



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**NOMOR : 503/0022/LKP/DPM-PPTSP/2020**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**  
**PLSM BAGOES**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan oleh : KASIYEM, SE selaku Pimpinan/Penyelenggaraan Lembaga PLSM BAGOES tanggal 28 Mei 2020 bersama lampirannya.

**MENIMBANG** : **A.** Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lurah Gung Leto Nomor 400/0343/GL/2020 tanggal 4 Juni 2020, Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo : 420/1101/PAUD &PNF;./2/2020 tanggal 22 April 2020.

**B.** Bahwa Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

7. Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standart Pengelola Kursus dan Pelatihan.

8. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standart Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan.

9. Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standart Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;

12. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayana Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

**PERTAMA : PERPANJANGAN MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PLSM BAGOES**

Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
Telah Berdiri Sejak : 2009  
Alamat : JL. PAHLAWAN NO.46 KABANJAHE  
RT / RW : -  
Kelurahan / Desa : Gung Leto  
Kecamatan : KABANJAHE  
Kabupaten : KARO  
Titik Koordinat : 3.0993416,98.4911121,17  
Nama Pemimpin : KASIYEM, SE  
Nama Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH MASYARAKAT (PLSM) BAGOES

**KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal PERTAMA berlaku hingga tanggal 4 Juni 2022**

**KETIGA :** 1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

**KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.**

**KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 4 Juni 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008**